



ISSN:2338-2554
E-ISSN: 2809-0691

WIDYA PUBLIKA
JURNAL ILMIAH MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

**IMPLEMENTASI CSR (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)
BUMN MENUJU PEMBANGUNAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN
BERKELANJUTAN DI PT. TELKOM DENPASAR**

I Wayan Sedia

Universitas Mahendradatta; Email: wayansedia11@gmail.com

Abstract

This study examines the following problems: first, the existence of BUMN according to the law. Second, the role of PT. TELKOM Denpasar as a BUMN towards social and environmental life. The method used in this study is normative juridical. The results of this study conclude: first, in various aspects, the role of PT. TELKOM Denpasar has not been implemented ideally and comprehensively as mandated by Article 33 of the 1945 Constitution, which is intended for the greatest prosperity and welfare of the people, even though BUMN has implemented GCG principles in its management and supervision as an effort to optimize the role of BUMN. Second, the role of PT TELKOM Denpasar towards social and environmental life, especially to help develop small businesses and farmers so that it can encourage the economic independence of farmers on condition that its implementation runs continuously and involves the participation of the farming community.

Keywords: *PT. Telkom, Social, Environment*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji permasalahan: *pertama*, keberadaan BUMN sesuai undang-undang. *Kedua*, peran PT. TELKOM Denpasar selaku BUMN terhadap kehidupan sosial dan lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, dalam berbagai aspek, peranan PT. TELKOM Denpasar belum terlaksana secara ideal dan menyeluruh seperti apa yang diamanatkan Pasal 33 UUD 1945, yang peruntukannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat padahal, BUMN telah menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam pengurusan dan pengawasannya sebagai upaya untuk mengoptimalkan peranan BUMN. *Kedua*,

Jurnal Widya Publika Vol 12, No-2 Desember 2024

peranan PT TELKOM Denpasar terhadap kehidupan sosial dan lingkungan, terutama untuk turut membantu pengembangan usaha kecil dan petani sehingga dapat mendorong kemandirian ekonomi petani dengan syarat pelaksanaannya berjalan secara berkesinambungan dan melibatkan partisipasi masyarakat petani.

Kata Kunci : PT. Telkom, Sosial, lingkungan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan sebagai sebuah proses perubahan yang berlangsung secara terencana, dikehendaki, sadar dan berkelanjutan. Atas dasar itu pembangunan merupakan tanggung jawab semua elemen mulai dari masyarakat, swasta dan pemerintah. Pembangunan yang berkelanjutan harus memperhatikan aspek adanya keseimbangan dari semua elemen. Partisipasi masyarakat dalam hal mengawasi kebijakan pemerintah dan partisipasi pihak swasta atau perusahaan dalam mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pada saat pembangunan terus mengalami penyesuaiannya, perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab memperoleh profit, tetapi juga harus memperhatikan aspek-aspek sosial serta lingkungan.

Antara sosial dan lingkungan saling berhubungan. Konsep pengembangan sumber daya alam tidak terlepas dari peran-peran sosial manusia dalam dinamika kehidupan. Dinamika yang terjadi merupakan sebagai sebuah perubahan yang akan terus berjalan. Keterlibatannya berada pada setiap aspek kehidupan, salah satunya melalui partisipasi perusahaan. Konsep perusahaan sebagai pengemban tanggung jawabnya dalam aspek sosial dan lingkungan, merupakan konsekuensi dari hubungan timbal balik yang tetap harus dijalankan.

Permasalahan lingkungan dan penduduk dalam pembangunan kawasan perusahaan atau industri merupakan masalah klasik. Setiap pembangunan perusahaan baik yang sifatnya langsung ataupun tidak langsung masih menyisakan polemik baik sebelum perusahaan tersebut berdiri maupun setelah perusahaan tersebut berdiri. Perhatian terhadap masalah alam sekitar, sosial- ekonomi

(kemiskinan) dan adanya tekanan dari masyarakat yang dituangkan melalui peraturan perundang-undangan telah mengubah cara masyarakat dalam menjalankan bisnis. Keinginan untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) membawa pada pembahasan yang luas mengenai konsep CSR.

PT. TELKOM Denpasar sebagai salah satu BUMN yang beroperasi di Bali berkewajiban menjalankan kepeduliannya terhadap kondisi sosial dan lingkungan. Ketimpangan sosial, pengangguran, dan kemiskinan serta kerusakan lingkungan merupakan dampak negatif dari pembangunan yang telah dilaksanakan baik pihak pemerintah maupun swasta. PT. Telkom Denpasar sebagai badan usaha milik pemerintah, yang berusaha di daerah Bali telah melakukan berbagai upaya perbaikan sosial dan lingkungan, namun belum sesuai harapan masyarakat dan amanat UUD 1945 khususnya pasal 33. Belum meratanya informasi, tentang program sosial dan lingkungan PT. Telkom Denpasar dan bantuan hibah maupun berupa pinjaman

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis mendalam. Creswell & Poth (2018) menegaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan mengeksplorasi dan memahami makna yang disusun oleh individu atau kelompok terhadap permasalahan sosial. Subjek penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling, dengan kriteria informan yang memiliki pengetahuan komprehensif. Pendekatan analisis data mengadopsi model Miles et al. (2019), yang meliputi tahapan: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui empat kriteria utama Lincoln & Guba (2021): kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas. Kredibilitas data dicapai melalui perpanjangan waktu pengamatan di lapangan, observasi mendalam, dan wawancara berulang dengan informan kunci dari berbagai perspektif (manajer, staf, nasabah, dan tokoh masyarakat), serta melakukan member checking untuk

memvalidasi interpretasi data. Transferabilitas data dilakukan dengan dokumentasi detail konteks penelitian, deskripsi mendalam tentang setting penelitian, dan pemilihan purposive sampling yang memungkinkan transferabilitas temuan pada konteks atau setting serupa

III. PEMBAHASAN

1. Keberadaan CSR BUMN Sesuai Undang-Undang

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perekonomian ini didorong oleh berbagai sektor. Salah satu motor penggerak perekonomian adalah perusahaan-perusahaan. Berbagai perusahaan yang ada adalah pilar pembangunan perekonomian nasional. Perusahaan yang akan dibahas pada tulisan ini adalah Badan Usaha Milik Negara/ (BUMN). BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Secara umum tujuan dari pendirian BUMN ini memang untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian dan pendapatan nasional, memberikan pelayanan bagi masyarakat, menjadi pendorong perekonomian dan mensejahterakan masyarakat luas.

Corporate Social Responsibility (CSR), merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan negara maupun swasta. Kepedulian perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan, akan dapat melancarkan visi dan misi perusahaan. Namun apabila kewajiban tersebut diabaikan akan mengganggu rencana perusahaan baik langsung karena ada ketidakharmonisan dengan masyarakat sekitar perusahaan maupun hambatan operasional lainnya yang disebabkan oleh pengabaian terhadap lingkungan. Nunung Prajarto dan Radityo M.(2012:265) mengungkapkan pemetaan wujud CSR yang telah dilakukan oleh perusahaan-

perusahaan termasuk Badan Usaha milik Negara (BUMN) sesuai peraturan di Indonesia yaitu:

Pertama, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDA) dalam bentuk bantuan di bidang pendidikan (beasiswa, kesertaan dalam kompetisi, sarana, dan prasarana sekolah), pelatihan (kegiatan, pendanaan, dan kesertaan), serta olahraga (penyiapan, pelatihan atlet, fasilitas, dan pendanaan kegiatan olahraga);

Kedua, pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi melalui pemberian bantuan modal awal, pelatihan manajerial, dan soft skill lainnya, serta menumbuhkan iklim bisnis bersama masyarakat; Ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan perekonomian masyarakat. Beberapa contoh upaya tersebut antara lain peningkatan sarana dan prasarana air bersih, memberi pengobatan dan fasilitas kesehatan masyarakat, serta menyediakan prasarana transportasi;

Keempat, pelestarian lingkungan dengan penanaman pohon di sejumlah daerah yang rawan bencana banjir, longsor, dan/atau kekeringan. Kegiatan reboisasi ini hanya salah satu bentuk pelestarian lingkungan untuk mengurangi jumlah karbondioksida dan penataan lingkungan hijau. Kegiatan CSR lainnya dilakukan dengan membangun prasarana pengolahan limbah dan pencegahan pencemaran lingkungan;

Kelima, pemberian bantuan cepat pada masyarakat yang tertimpa bencana alam. Beberapa perusahaan melanjutkan pemberian bantuan ini dengan mendampingi masyarakat untuk memulihkan perekonomiannya, bahkan mengupayakan pengadaan tempat tinggal dengan lingkungan yang sehat dan layak. Dari kelima pemetaan tersebut, terlihat bahwa CSR di Indonesia memang belum banyak dirancang untuk keberlanjutan aspek-aspek kehidupan masyarakat. Mayoritas CSR yang banyak dilakukan hanya diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan pendidikan, kesehatan, dan pelestarian lingkungan, yang bersifat jangka pendek. Salah satu contoh: bibit pohon yang ditanam untuk pelestarian lingkungan

tidak ada tindak lanjut pemeliharaannya sehingga lebih banyak bibit pohon yang mati dibandingkan dengan bibit yang tumbuh bagi generasi selanjutnya.

Beberapa perusahaan di Indonesia mulai memikirkan keberlanjutan dari program CSR yang ditekankan baik pada kualitas maupun kuantitasnya. Perubahan yang diinginkan ialah perusahaan mulai menerapkan kebijakan dan program CSR yang inovatif sesuai dengan prinsip keberlanjutan tersebut. Tampaknya hal ini muncul sesuai dengan pemahaman perusahaan- perusahaan mengenai beberapa motivasi yang telah dikemukakan oleh Saidi dan Abidin. Tumbuhnya kesadaran itu tentu memberikan dampak positif bagi pelaksanaan CSR di Indonesia. Selain perusahaan tetap mempertahankan kelangsungan bisnisnya, mereka juga dapat memenuhi target untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitarnya. Dalam pelaksanaan CSR dengan pola tersebut di atas, maka setiap perusahaan akan memilih dan mengadopsi beberapa pola yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan.

Menurut ISO 26000, CSR adalah: “Tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional; serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh. Jadi BUMN dan BUMD selaku badan usaha tentunya memiliki kewajiban untuk melaksanakan CSR ini.

CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN dan BUMD disebutkan pada beberapa peraturan perundangan baik undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan jenis lainnya. Pengaturan tentang perusahaan daerah yang sering disebut sebagai BUMD, pada awalnya masih merujuk kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Namun Undang-Undang ini kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901) yang mencabut beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang materi muatannya dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi politik dan hukum itu. Kemudian pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 disebutkan bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah tetap berlaku sampai dibentuknya undang-undang baru yang mengatur mengenai perusahaan daerah. Kemudian saat ini sudah dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor:Per- 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

2. Peran PT. TELKOM Denpasar terhadap Kehidupan Sosial dan Lingkungan

Setiap perusahaan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial, secara normatif, demikian pula halnya dengan BUMN dan BUMD. Perusahaan sebagai komunitas melakukan intervensi terhadap masyarakat lokal, sudah menjadi keharusan untuk melakukan adaptasi dan memberikan kontribusi, dikarenakan keberadaannya telah memberikan dampak baik positif maupun negatif. Saat ini *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah diatur dalam beberapa peraturan yang sifatnya mengikat agar perusahaan wajib melaksanakan tanggungjawab sosialnya. CSR adalah istilah yang seringkali dipakai berkaitan dengan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) oleh perusahaan. CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf

hidup pekerja beserta keluarganya. Setiap bentuk perusahaan mempunyai tanggungjawab untuk mengembangkan lingkungan sekitarnya melalui program-program sosial seperti program pendidikan dan lingkungan dan lain sebagainya, demikian pula dengan BUMN.

Saidi dan Abidin (2004:85) mengemukakan beberapa pola yang banyak diterapkan di Indonesia saat ini, antara lain Keterlibatan langsung; Perusahaan yang menerapkan pola ini ialah perusahaan-perusahaan yang secara langsung melaksanakan CSR tanpa perantara atau kerja sama dengan pihak ketiga. Pola ini memungkinkan perusahaan berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat. Perusahaan dengan pola ini telah menempatkan CSR sebagai bagian dari kebijakan strategi pemasaran, serta memiliki divisi penanganan CSR secara khusus contohnya BUMN; Bank Mandiri, PT. TELKOM, BNI, BRI, PT. Angkasa Pura, PT. Pertamina, dan lainnya.

Melalui yayasan/organisasi sosial perusahaan; Pola ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang mendirikan yayasan/ organisasi sosial di bawah pengawasannya. Yayasan/ organisasi sosial bersifat nonprofit dan memperoleh dana dari perusahaan yang menaunginya untuk kemudian melaksanakan CSR. Di Indonesia beberapa perusahaan yang melakukan pola ini adalah PT Raja Garuda Mas (Yayasan Tanoto Foundation), PT HM Sampoerna Tbk (Yayasan Sampoerna Foundation), dan PT DJarum (Yayasan DJarum).

Beberapa perusahaan ada yang menggunakan pola kerja sama dengan pihak lain seperti universitas, lembaga pemerintah, lembaga nonpemerintah, atau media massa, untuk melaksanakan CSR. Contoh: penerapan CSR bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI), rumah sakit- rumah sakit dan universitas-universitas di Indonesia.

Konsep dasar tanggung jawab sosial perusahaan adalah adanya kontribusi terhadap stakeholders selain untuk kepentingan perusahaan semata-mata. Tujuan akhir aktivitas bisnis perusahaan tidak hanya sekedar profit oriented, melainkan perhatian dan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat

sekitar khususnya dan masyarakat umum serta lingkungan hidup pada umumnya. Telah banyak bukti adanya peningkatan nilai perusahaan secara signifikan karena pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan berwujud nyata, sesuai dengan bisnis intinya dan berkesinambungan.

Direksi harus memastikan agar BUMN melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu peran BUMN dalam melaksanakan amanat Pasal 33 UUD 1945 adalah turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi yang terdapat dalam Pasal 88 UU BUMN. Permen BUMN Tentang PKBL secara teknis mengatur tentang pembinaan usaha kecil/ koperasi dan masyarakat sekitar BUMN melalui program PKBL.

Pasca dikeluarkannya UU PT, tanggung jawab sosial perusahaan wajib dilakukan perusahaan dengan kriteria tertentu. Pasal 74 UU PT mewajibkan perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Artinya, BUMN dengan kriteria tersebut juga wajib melakukan tanggung jawab sosial perusahaan seperti yang diatur dalam UU PT. Dengan demikian, pasca dikeluarkannya UU PT, BUMN yang mengelola dan memanfaatkan SDA serta BUMN yang kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam, wajib melaksanakan CSR.

Disadari betul bahwa BUMN mengemban amanat yang cukup besar dalam mencapai tujuan akhir kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Beberapa BUMN telah melaksanakan CSR cukup baik seperti PT Telkom Denpasar misalnya. Namun sebagian masih belum optimal dalam memberikan informasi dan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin serta bantuan dana dan pendampingan kepada usaha kecil, dan petani . Demikian juga masih ditemukan kesembrautan dalam pemasangan kabel dan tiang sehingga merusak keindahan dan keamanan lingkungan. Dalam menjalankan peranannya menghasilkan barang dan/atau jasa dengan kualitas yang baik dan terjangkau masyarakat masih belum optimal

misalnya masih ditemukan lokasi yang belum terjangkau jaringan di Kintamani. Belum optimalnya peran BUMN untuk turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi di pelosok.

Oleh karena itu, tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan paling tidak dapat membantu mengembangkan usaha kecil/koperasi agar tercapai kemandirian usaha. Melalui program kemitraan yang terwujud dalam bentuk pinjaman yang diberikan kepada usaha kecil/koperasi diharapkan setidaknya akan membuka akses permodalan. Selama ini akses permodalan usaha kecil/koperasi tidak seterbuka pelaku usaha menengah ke atas. Seperti yang terdapat dalam Permen BUMN, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan diharapkan dapat menumbuhkan kemandirian dan ketangguhan usaha kecil/koperasi. Melalui pinjaman yang diberikan, keberlangsungan usaha kecil/koperasi dapat terwujud.

IV. PENUTUP

4.1 Simpulan

CSR merupakan kewajiban dari setiap perusahaan, baik BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta yang berinvestasi di Indonesia sesuai peraturan yang berlaku. Setiap perusahaan bukan hanya mencari keuntungan sesuai target tetapi juga memenuhi kewajiban sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial merupakan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya bersama-sama pemerintah. Kerjasama yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan masyarakat akan menciptakan keharmonisan sosial sehingga berdampak positif pada iklim berusaha. Demikian pula dengan kepedulian perusahaan terhadap ekosistem. Kepedulian terhadap lingkungan hidup merupakan komitmen terhadap visi perusahaan dan kewajiban bernegara

Peran BUMN PT. TELKOM Denpasar, belum terlaksana secara ideal seperti apa yang diamanatkan Pasal 33 UUD 1945, yang peruntukannya sebesar-

besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat padahal, BUMN telah menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governan (GCG) dalam pengurusan dan pengawasannya sebagai upaya untuk mengoptimalkan peranan BUMN. Peran BUMN terhadap kehidupan sosial dan lingkungan, terutama untuk turut membantu pengembangan usaha kecil dan petani sehingga dapat mendorong kemandirian ekonomi petani dengan syarat pelaksanaannya berjalan secara berkesinambungan dan melibatkan partisipasi masyarakat petani.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Prajarto, Nunung dan M., Radityo. 2012. Lihatlah CSR-nya. Yogyakarta: FISIPOL UGM.

Saidi, Zaim dan Abidin, Hamid. 2004. Menjadi Bangsa Pemurah: Wacana dan Praktek Kedewasaan Sosial di Indonesia. Jakarta: Piramedia.

Suharto, Edi. 2007. Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility). Bandung:PT. Refika Aditama.

Suharto, Edi. 2008. Corporate SocialResponsibility: What is and Benefit forCorporate. Makalah disajikan pada seminar Dua Hari Corporate Social Responsibility: Strategy, Management,and Leadership. Intipesan: Hotel Aryaduta. Jakarta 13-14 Februari.Tania, Syaifa. 2012. Corporate Social Responsibility di Indonesia: Prinsip dan Aplikasi. Yogyakarta: FISIPOL UGM.

Wibisono Y. 2007. Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility). Gresik:Fascho Publishing.

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

UUD 1945, Pasal 23E. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Jurnal Widya Publika Vol 12, No-2 Desember 2024

UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Internet

“Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.” http://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung_jawab_sosial_perusahaan, diakses tanggal 17 Juli 2012.

Kompasiana.com dengan judul "Dinamika CSR (Corporate Social Responsibility) dan Polemik

Agen Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia", Klik untuk baca:<https://www.kompasiana.com/ari28930/61bca95706310e685b00f5c6/dinamika-csr-corporate-social-responsibility-dan-polemik-agen-pembangunan-berkelanjutan-di-indonesia>

Mengapa Perusahaan harus Melaksanakan CSR, accounting.binus.ac.id, diakses pada tanggal : 18 Desember 2018.

Mengenal BUMN dan BUMD, www.ruangguru.com, diakses pada tanggal : 18 Desember 2018. Penerapan Corporate Social Responsibility pada Perseroan Terbatas, www.elisatris.wordpress.com, diakses pada tanggal : 19 Desember 2018.

Penguatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Indonesia, www.business-law.binus.ac.id, diakses pada tanggal : 19 Desember 2018. Peraturan tentang CSR, www.keuanganlsm.com, diakses pada tanggal : 18 Desember 2018.